



**PUTUSAN**

Nomor 2674 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BUPATI KABUPATEN BANTUL**, diwakili oleh  
Drs. H. Suharsono, berkedudukan di Jalan  
Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, D.I.  
Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Suparman, S.I.P, M.Hum., dan kawan,  
Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah  
Kabupaten Bantul, berkantor di Jalan Robert  
Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul serta  
Hartana, S.H., dan kawan, Para Jaksa  
Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Bantul,  
berkantor di Jalan Raya Janti Nomor 95 C Ring  
Road Timur, Banguntapan, Bantul, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI**,  
bertempat tinggal di Jalan Menur Nomor 11 A  
RT/RW 032/009 Kelurahan Baciro, Kecamatan  
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Sayed Muhammad  
Muliady, S.H., dan kawan, Para Advokat,  
berkantor di Jalan Dharmawangsa Raya,  
Komplek Grand Wijaya Centre Blok E Nomor 6  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;  
Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dana sebesar Rp11.689.669.550 yang disetorkan Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana hibah yang disetorkan Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 yang telah dianggarkan pengembalian dananya dalam APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp11.689.669.550 yang disetorkan Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bantul *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Sela Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl., tanggal 17 September 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT YYK, tanggal 4 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl., tanggal 17 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/PDT/2018/PT YYK., *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 125/PDT/2018/PT.YYK, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/PDT.G/2018/PN.Btl., tanggal 17 September 2018;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara selama dalam pemeriksaan perkara baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi;

Jika Majelis Hakim Agung mempunyai pendapat lain yang berbeda dengan alasan dan dalil memori kasasi yang kami sampaikan, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang menjadi substansi dari gugatan Penggugat bukan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa tata usaha negara, tetapi mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), oleh

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya merupakan kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa dan mengadili pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUPATI KABUPATEN BANTUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KABUPATEN BANTUL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2019